

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PKPU 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU, yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim teknis;
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Pengelola JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6832);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);

- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 99);
- PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 870);
- PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU (BN RI Tahun 2024 Nomor 799);
- Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU;
- Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2026 diatur tentang : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.

- Lamp. : 2 hlm.